

## Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Metode Perhitungan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai: Studi di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung

Alan Yati

alanyati@radenintan.ac.id

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

### ABSTRACT

*This research examines the method of calculating the cost of maintaining pawned goods from the perspective of sharia economic law, with a focus on studies at the Sharia Pawnshop, Radin Intan Branch, Bandar Lampung. Sharia pawning is an important financial instrument in the Islamic economic system, where valuables are used as collateral for debts. One of the crucial aspects in the practice of pawning is determining the maintenance costs for the goods being pawned, which must be done in accordance with sharia principles to avoid elements of usury and ensure justice for all parties involved. This research uses a qualitative approach with a field study method. Data collection techniques through observation, in-depth interviews with related parties at Pegadaian Syariah Radin Intan Branch. The results of the research show that the Sharia Pawnshop Radin Intan Bandar Lampung Branch in carrying out the calculation of maintenance costs for pawned goods is in accordance with the National Sharia Council fatwa Number 25/DSN-MUI/III/2002. Sharia pawnshops calculate the amount of maintenance costs based on the estimated value of the collateral (marhun) and provide discounts to customers to ease the burden of maintenance costs. However, from the perspective of Sharia Economic Law, the system for calculating maintenance costs needs to be reviewed because the percentage of costs charged is quite high, especially for collateral items that do not require special maintenance. Additional or excess costs from the amount of debt repayment that exceeds the principal amount are included in the category of usury.*

**Keywords:** *Sharia Economic Law, Sharia Pawning, Maintenance Costs, Sharia Pawnshop, Sharia Principles.*

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji metode perhitungan biaya pemeliharaan barang gadai dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan fokus pada studi di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan, Bandar Lampung. Gadai syariah merupakan salah satu instrumen keuangan yang penting dalam sistem ekonomi Islam, di mana barang berharga dijadikan jaminan atas utang. Salah satu aspek krusial dalam praktik gadai ini adalah penentuan biaya pemeliharaan barang yang digadaikan, yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menghindari unsur riba dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung dalam melaksanakan perhitungan biaya pemeliharaan barang gadai telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Pegadaian syariah menghitung besar biaya pemeliharaan berdasarkan taksiran nilai barang agunan (*marhun*) dan memberikan diskon kepada nasabah untuk

meringankan beban biaya pemeliharaan. Namun, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sistem perhitungan biaya pemeliharaan ini perlu ditinjau kembali karena persentase biaya yang dikenakan cukup tinggi, terutama untuk barang jaminan yang tidak memerlukan pemeliharaan khusus. Tambahan atau kelebihan biaya dari jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman termasuk dalam kategori riba.

**Kata kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Gadai Syariah, Biaya Pemeliharaan, Pegadaian Syariah, Prinsip Syariah.

## PENDAHULUAN

Hukum ekonomi syariah merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Di dalamnya, berbagai transaksi dan kontrak ekonomi diatur untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah, termasuk dalam hal gadai (*rahn*). Gadai dalam konteks syariah adalah salah satu instrumen keuangan yang digunakan untuk memberikan jaminan atas pembayaran utang, di mana barang berharga diserahkan sebagai agunan. Pegadaian syariah telah menjadi salah satu lembaga keuangan yang penting dalam membantu masyarakat mengatasi masalah keuangan dengan menyediakan layanan gadai berbasis syariah. Pegadaian syariah merupakan tempat bagi konsumen untuk meminjam uang dengan barang-barang pribadi konsumen sebagai jaminannya. Salah satu hal yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam mendapatkan pinjaman adalah dengan menggadaikan barang. Fatwa yang menjadi rujukan gadai syariah ialah fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan fatwa Dewan Syariah Nasional lainnya yang berkaitan mengenai gadai syariah. Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* menjelaskan bahwa *murtahin* (penerima barang gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* barang yang digadai) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Sesuai ketentuan *rahn* berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 terdapat lima poin yang fundamental praktik gadai yang sesuai dengan syariat Islam salah satu poinnya adalah “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Biaya pemeliharaan tersebut terjadi, apabila *rahin* (yang menyerahkan barang) sebagai jaminan pinjaman kepada pegadaian syariah.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pergadaian syariah menentukan perhitungan biaya pemeliharaan barang gadaian. Salah satu isu penting dalam praktik gadai syariah adalah perhitungan biaya pemeliharaan barang gadai. Biaya pemeliharaan ini mencakup segala bentuk pengeluaran yang diperlukan untuk menjaga barang yang digadaikan tetap dalam kondisi baik selama periode gadai. Dalam praktiknya, terdapat berbagai metode perhitungan biaya pemeliharaan yang dapat diterapkan, dan metode tersebut haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah agar tidak menimbulkan unsur riba atau ketidakadilan. Namun, dalam operasionalnya, terdapat berbagai aspek yang perlu diperhatikan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah metode perhitungan biaya pemeliharaan barang gadai. Metode ini harus mematuhi

ketentuan syariah untuk memastikan bahwa tidak ada unsur riba, gharar, atau praktik lain yang dilarang dalam Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau prinsip hukum ekonomi syariah terhadap metode perhitungan biaya pemeliharaan barang gadai. Dengan memahami bagaimana biaya pemeliharaan dihitung dan dianalisis dalam perspektif syariah, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional pegadaian tetapi juga melindungi kepentingan nasabah. Dengan adanya tinjauan ini, diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas mengenai metode perhitungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga praktik gadai dapat dilakukan dengan lebih adil dan sesuai dengan ketentuan Islam.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang secara menyeluruh terhadap suatu objek. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah memahami fenomena atau gejala sosial yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem perhitungan pemeliharaan barang gadai yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem perhitungan pemeliharaan barang gadai. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode penelitian yang secara langsung dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung atau pada para responden untuk mencari fakta-fakta dan data-data guna menetapkan suatu keilmuan (sesuatu yang ilmiah) yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. sumber data penelitian ini diambil melalui data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara secara lisan dengan nasabah dan pegawai Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung. Responden dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 10 responden yang terdiri dari 7 orang nasabah dan 3 orang pegawai pegadaian syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gadai (*Rahn*)

*Rahn* menurut syari'at Islam gadai berarti menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syari'at sebagai jaminan utang, hingga orang tersebut dibolehkan mengambil utang atau sebagian manfaat barang tersebut. Transaksi hukum gadai menurut Islam disebut dengan *al-Rahn* yang berasal dari kata "*rahana-yarhanu-rahman*" yang berarti menetapkan sesuatu. *Al-Rahn* disebut juga "*al-tsubut wa al-dawam*" yang artinya tetap, kekal, lestari, dan jaminan. *Rahn* menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. *Rahn* adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya.

Secara etimologis *al-rahn* berarti tetap dan lama, sedangkan *al-habs* berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. *Ar-rahn* menurut istilah ialah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang tersebut dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.

Akad *rahn* dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dan runggahan. Dalam Islam *rahn* merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam dengan menahan suatu barang sebagai jaminan utang, tanpa adanya imbalan. Sedangkan menurut istilah *syara'*, yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang yang menjadi agunan tersebut.

Dalam Islam, *rahn* diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. *Rahn* atau jaminan itu dapat dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, tidak dapat dilunasi. Hak pemberi pinjaman akan muncul pada saat debitur tidak mampu melunasi kewajibannya. Dalam perbankan, akad *rahn* digunakan sebagai agunan tambahan pada pembiayaan yang beresiko tinggi. Pegadaian syariah tidak menarik manfaat apa pun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut.

Berdasarkan pengertian gadai (*rahn*) tersebut, dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan melakukan wanprestasi atau tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan.

## Akad dalam Transaksi Gadai (*Rahn*)

Gadai dalam implementasinya menggunakan dua jenis akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Hal ini diterapkan setelah disahkannya Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, di mana pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Selanjutnya mengenai akad *rahn* ini diperjelas kembali dalam Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, di mana biaya penyimpanan atau pemeliharaan barang ditanggung oleh *rahin* berdasarkan akad *ijarah*. Dalam pegadaian syariah terdapat dua akad yang terjadi di dalam satu transaksi. Adapun kedua akad tersebut adalah akad *rahn* (akad utang yang disertai agunan) dan akad *ijarah* (pemindahan hak guna barang jaminan atau anggunan dalam waktu tertentu).

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mengatur tentang ketentuan mengenai akad gadai, sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan manfaatnya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
  - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayarkan serta biaya penjualan.
  - d. Kelebihan dari hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

## Mekanisme Transaksi Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung

Untuk mengajukan permohonan atau pengajuan transaksi gadai, calon nasabah (*rahin*) harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan, sebagai berikut:

1. Membawa KTP atau identitas lainnya (SIM, Paspor, dan lain-lain).
2. Mengisi formulir *rahn* yang telah disediakan Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan.
3. Menyerahkan barang jaminan (*marhun*) bergerak seperti:
  - a) Perhiasan emas, berlian, dan logam mulia.
  - b) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.
  - c) Barang-barang elektronik (HP, Laptop, dan TV).

Selanjutnya, prosedur pemberian pinjaman (*marhun bih*) oleh pegadaian syariah pada nasabah yang dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Nasabah mengisi formulir permintaan *rahn*.
2. Nasabah menyerahkan formulir permintaan *rahn* yang dilampiri dengan KTP atau identitas lainnya. Kemudian, nasabah menyerahkan barang jaminan (*marhun*) kepada petugas untuk ditaksir besar nilainya.
3. Petugas Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan menaksir barang (*marhun*) anggunan yang diserahkan nasabah.
4. Besarnya pinjaman/*marhun bih* yang didapatkan oleh nasabah adalah sebesar 92% dari taksiran barang anggunan/*marhun*.
5. Apabila disepakati besaran pinjaman dan pengenaan biaya pemeliharaan/*mu'nah* per 10 hari sebesar 0.86% dengan tempo waktu pinjaman selama 120 hari, kemudian nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR).

6. Uang pinjaman (*marhun bih*) diterima oleh nasabah secara tunai atau transfer.

Prosedur penjualan atau lelang barang tanggungan (*marhun*), sebagai berikut:

1. Apabila telah tiba waktu jatuh tempo yakni selama 120 hari, *murtahin* (Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan) harus segera memperingatkan *rahin*/nasabah untuk segera melunasi utangnya melalui pesan atau pun telepon.
2. Jika *marhun*/barang tanggungan tidak dilunasi/diperpanjang oleh *rahin* sampai tanggal jatuh tempo maka *marhun* akan dilelang pada waktu yang telah ditentukan pada Surat Bukti *Rahn* (SBR).
3. Hasil pelelangan/penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan serta biaya administrasi MDPL (*Marhun Dalam Proses Lelang*) yang belum dibayarkan nasabah.
4. Kelebihan hasil pelelangan/penjualan *marhun* menjadi hak *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

## Pemeliharaan Barang Gadai (*Mu'nah*) dalam Islam

Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Pemeliharaan barang gadai sebagai jaminan merupakan hubungan antara dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Timbulnya akad *ijarah* dikarenakan adanya transaksi gadai yang dilakukan sebelumnya, yaitu memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan benda berdasarkan hukum gadai. Maka timbul biaya perawatan dan sewa tempat dalam sistem gadai yang disebut dengan *ijarah*, yaitu pemindahan hak guna atas barang tanpa diikuti dengan kepemilikannya. Kemungkinan akad ini yaitu untuk menarik sewa atas penyimpanan barang. Dengan demikian *rahin* atau nasabah akan memberikan biaya jasa simpan karena telah menitipkan barangnya agar dijaga dan dirawat oleh *murtahin* atau pegadaian syariah.

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama Hanafiyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai yang dalam kedudukannya sebagai seseorang yang menerima amanat atas barang gadai tersebut.

Hak menahan *marhun* (barang gadai) di tangan *murtahin*, menurut ulama Hanafiyah *murtahin* berkewajiban memelihara *marhun* sebagaimana ia memelihara hartanya sendiri. *Marhun* merupakan amanah di tangan *murtahin*. Sebagai pemegang amanat, maka *murtahin* berkewajiban memelihara seperti memelihara harta *wadi'ah*. Selama barang gadai ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukannya hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh *rahin*.

Upaya untuk menjaga keselamatan barang gadai (*marhun*) tersebut dapat diadakan dalam perjanjian pemeliharaan. *Murtahin* tidak boleh menyerahkan pemeliharaan kepada orang lain dan juga tidak boleh menitipkan *marhun* kepada orang lain. Jika itu terjadi maka

*murtahin* (penerima gadai) menanggungnya (*dhamman*). Dalam hal ini *murtahin* boleh mengendarai *marhun* apabila jalannya aman.

Mengenai biaya pemeliharaan barang gadai, para ulama sepakat bahwa sesungguhnya biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab *rahin*. Setiap manfaat atau keuntungan yang ditimbulkan menjadi hak pemilik barang. Hal tersebut dipertegas dengan pada hadis yang diriwayatkan oleh Said ibn al-Musayyab:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْ غَلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَتَّوْهُ لَوْ غَنَّمُوْهُ وَعَلِيُوْ غَرَمُوْهُ.

Dari Said ibn al-Musayyab, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: “Gadai tidak menghilangkan hak milik dari orang yang menggadaikan, ia berhak untuk memanfaatkannya serta wajib untuk menanggung biaya pemeliharaannya”.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh *rahin* sebagai pemilik barang gadai dan *murtahin* sebagai orang yang bertanggung jawab memeliharanya. Segala biaya yang diperlukan untuk kemaslahatan barang gadai ditanggung oleh *rahin*, karena barang tersebut miliknya dan segala biaya untuk memelihara barang gadai ditanggung oleh *murtahin*, karena ia menahan barang gadai maka ia terikat dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan barang gadai.

Tidak ada dalil yang menjelaskan mengenai besaran biaya pemeliharaan barang gadai, akan tetapi mengenai biaya pemeliharaan barang gadai, para ulama sepakat sesungguhnya biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab *rahin*. Sebagaimana telah diketahui bahwa gadai sebagai prinsip *tabarrū'* (kebaikan) yang bertujuan untuk menolong pihak yang kekurangan dana dengan cara menggadaikan harta bendanya dan harta benda yang digadaikan tersebut diserahkan penguasaannya ke tangan *murtahin*, maka tentu saja *murtahin* memerlukan biaya untuk menjaga agar nilai barang gadai tersebut tidak kurang.

Maka dari itu, sudah sewajarnya apabila timbul biaya-biaya perawatan maupun penjagaan yang menjadi tanggung jawab *rahin*. Sebab, *rahin* yang menjadi pemilik *marhun* yang sebenarnya. Sedangkan *murtahin* hanya mempunyai hak penahanan atas *marhun* sebagai jaminan utangnya. Pegadaian syariah tidak menerapkan sistem bunga, pada operasionalnya pegadaian syariah hanya menetapkan biaya pemeliharaan barang gadai (*mu'nah*), besaran biaya *mu'nah* dalam pembiayaan di pegadaian syariah berkisar mulai dari 0.73% sampai dengan 1% yang ditaksir dari nilai barang gadai.

## Praktik Perhitungan Pemeliharaan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung

Praktik perhitungan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) pada transaksi gadai di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung dilakukan perhitungannya berdasarkan pada nilai taksiran barang jaminan (*marhun*), biaya pemeliharaan tidak ditentukan berdasarkan pada jumlah pinjaman (*marhun bih*). Pemeliharaan barang gadai (*mu'nah*) terjadi apabila *rahin* menyerahkan barang sebagai jaminan pinjamannya kepada pegadaian syariah.

Berdasarkan temuan data di lapangan dari hasil wawancara dan observasi kepada nasabah pegadaian syariah terkait biaya pemeliharaan/*mu'nah* terdapat persamaan dalam perhitungan biaya pemeliharaan yang ditentukan oleh pegadaian syariah kepada para nasabah dalam transaksi gadai. Biaya pemeliharaan ditentukan berdasarkan nilai barang anggunan (*marhun*) milik nasabah yang sesuai dengan syariat Islam berlandaskan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang mengatur tentang praktik gadai yang sesuai dengan syariat Islam, salah satu poinnya adalah “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Sehingga pegadaian syariah menentukan besar biaya pemeliharaan berdasarkan pada nilai barang jaminan.

Adapun besaran persentase pengenaan biaya pemeliharaan barang gadai (*mu'nah*) dan perhitungannya pada setiap transaksi gadai dilampirkan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan Biaya Pemeliharaan (*Mu'nah*) pada Transaksi Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan

Layanan	Tarif <i>Mu'nah</i> Pemeliharaan	Tarif <i>Mu'nah</i> Akad (Biaya Administrasi)	Jangka Waktu
<i>Rahn</i> (Gadai Syariah)	$(0.86\% \times \text{taksiran barang jaminan} - \text{diskon } ujarah) = \text{pengenaan } mu'nah \text{ per } 10 \text{ hari}$	<ul style="list-style-type: none"><li>Pinjaman Rp1.000.000 – Rp2.500.000 = Rp20.000 (<i>mu'nah</i> akad)</li><li>Pinjaman Rp2.500.000 – Rp5.000.000 = Rp35.000 (<i>mu'nah</i> akad)</li><li>Pinjaman Rp5.000.000 - Rp10.000.000 = Rp50.000 (<i>mu'nah</i> akad)</li></ul>	120 hari
Gadai Non Emas Syariah (Kendaraan Bermotor dan Barang Elektronik)	$(0.86\% \times \text{taksiran barang jaminan}) = \text{pengenaan } mu'nah \text{ per hari}$	Rp50.000 per transaksi	10 hari, 30 hari, dan 60 hari
Arrum Emas (Gadai Emas Syariah Angsuran)	$(1\% \times \text{Taksiran} \times \text{Jangka Waktu}) = \text{pengenaan } mu'nah \text{ per bulan}$	Rp70.000 per transaksi	12, 18, 24, hingga 36 bulan

Arrum BPKB (Gadai BPKB Kendaraan Syariah Angsuran)	(Taksiran Kendaraan x 0.73%) = pengenaan <i>mu'nah</i> per bulan	Rp70.000 per transaksi (sepeda motor) Rp100.000 per transaksi (mobil)	12, 18, 24, hingga 36 bulan
--	--	--	-----------------------------------

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) Laporan Keuangan Konsolidasian.

Penentuan biaya pemeliharaan/*mu'nah* berdasarkan nilai taksiran barang jaminan/*marhun* yang diatur dalam fatwa DSN-MUI tentu merugikan sebagian nasabah, terutama nasabah yang mengajukan pinjaman di bawah nilai taksiran *marhun*. Hal tersebut tentu akan menimbulkan keluhan dan berkurangnya minat nasabah dalam bertransaksi di pegadaian syariah. Dalam mengatasi masalah tersebut, pegadaian syariah memberikan kebijakan pengenaan diskon dalam menentukan biaya pemeliharaan pada transaksi di pegadaian syariah dengan memberikan diskon berupa diskon *ujrah*.

Pegadaian syariah memberikan diskon pada akad *ijarah* dalam menentukan besar perhitungan biaya pemeliharaan/*mu'nah* dalam transaksi gadai. Pemberian diskon pada akad *ijarah* disebut dengan diskon *ujrah*. Pemberian diskon *ujrah* dalam menentukan biaya pemeliharaan/*mu'nah* diberikan kepada para nasabah pegadaian syariah yang ditentukan berdasarkan pada besaran golongan biaya administrasi nasabah yang telah ditentukan oleh PT. Pegadaian. Pemberian diskon *ujrah* dalam menentukan biaya pemeliharaan/*mu'nah* diatur dalam Keputusan Direksi PERUM Pegadaian Nomor 01/US.1.00/2009 tanggal 24 November 2009 tentang Penggolongan Marhun Bih, Tarif *Ujrah*, Diskon *Ujrah*, dan Biaya Administrasi pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah.

Persentase pengenaan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) mulai dari 0.73% sampai 1% yang ditaksir dari nilai barang jaminan milik nasabah. Waktu jatuh tempo transaksi gadai bervariasi mulai dari 10 hari hingga 36 bulan tergantung pada transaksi gadai yang dipilih nasabah. Dalam menentukan biaya pemeliharaan pegadaian syariah memberikan diskon dalam pada biaya pemeliharaan berupa diskon *ujrah* pada akad *ijarah*. Besaran diskon tersebut tidak diketahui secara jelas karena hal tersebut merupakan kebijakan dan ketentuan PT. Pegadaian.

Pemberian diskon terhadap biaya pemeliharaan/*mu'nah* tersebut diberikan pegadaian syariah kepada nasabah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh PT. Pegadaian, sehingga pemberian diskon tersebut tidak dapat ditaksir besaran diskonnya dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Operasional pegadaian syariah ditentukan dan diatur oleh *Strategic Business Unit* (SBU) Syariah guna mengetahui tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip syariah dan kegiatan operasional pegadaian syariah diawasi dan dikaji oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Berdasarkan pada hasil observasi dan wawancara dengan nasabah pegadaian syariah mendapatkan besaran biaya pemeliharaan yang bervariasi tergantung pada transaksi gadai yang dipilih, nilai barang jaminan, dan utang nasabah. Menurut ibu Nur Khafifah (pensiun PNS) selaku nasabah pegadaian syariah melakukan transaksi gadai syariah/*rahn* emas

dengan jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari atau 4 bulan, menggadaikan perhiasan emas seberat 7.88 gram yang ditaksir sebesar Rp6.750.000. Pinjaman yang diajukan ibu Nur sebesar Rp1.500.000. Besar biaya pemeliharaan (*mu'nah*) yang dibayarkan oleh ibu Nur sebesar Rp11.900 per 10 hari atau Rp142.800 selama 120 hari. Sedangkan menurut Aidil Fitra Arrafi (mahasiswa) melakukan transaksi *rahn* non emas dengan jangka waktu pinjaman maksimal selama 60 hari, menggadaikan barang elektronik berupa laptop yang ditaksir sebesar sebesar Rp5.390.000. Pinjaman yang diajukan Aidil sebesar Rp5.000.000. Besar biaya pemeliharaan (*mu'nah*) yang dibayarkan oleh Aidil sebesar Rp4.600 perhari atau Rp276.000 selama 60 hari.

Jika dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan untuk transaksi *rahn* emas dan *rahn* non emas terdapat perbedaan mulai dari jangka waktu jatuh tempo pinjaman, besar biaya pemeliharaan dan waktu pengenaan biaya pemeliharaan yang berbeda-beda sesuai dengan data pada tabel yang disampaikan oleh PT. Pegadaian. Pengenaan biaya pemeliharaan untuk barang tidak bergerak seperti emas, barang elektronik, surat berharga yang tidak memerlukan perawatan dan pemeliharaan khusus melainkan hanya perlu disimpan dan dijaga agar tidak terjadi kehilangan pada barang jaminan nasabah.

Pelunasan pinjaman nasabah dapat dilunasi sewaktu-waktu, apabila nasabah ingin melunasi pinjamannya sebelum jatuh tempo maka nasabah tinggal membayar biaya pemeliharaan yang dihitung sejak tanggal yang tertera di surat bukti *rahn* dengan maksimal jangka waktu 120 hari. Jika dalam jangka waktu 5 hari setelah terjadinya akad kemudian nasabah ingin melunasi pinjamannya maka nasabah tetap dikenakan biaya pemeliharaan per 10 hari. Sedangkan bagi nasabah yang tidak dapat membayar seluruh pembiayaannya dalam transaksi gadai dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka nasabah dapat melakukan perpanjangan waktu pinjaman secara berkali-kali dengan hanya membayar biaya pemeliharaannya.

Menurut Yugo Febrianto selaku Pengelola Anggungan/*Marhun* di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan dalam transaksi *rahn* apabila barang anggungan telah jatuh tempo dan harus segera dilunasi, maka pihak pegadaian syariah akan mengingatkan nasabah melalui sms ataupun whatsapp untuk segera melunasi pinjamannya. Jika sampai tanggal jatuh tempo nasabah tidak ada konfirmasi, tidak ditebus, dicicil, ataupun diperpanjang maka barang anggungan/*marhun* akan dilelang pada tanggal yang telah ditentukan pada Surat Bukti *Rahn* (SBR). *Marhun* yang akan dilelang akan dikenakan biaya administrasi MDPL (*Marhun* Dalam Proses Lelang), sebagai berikut:

- a. Biaya proses lelang per 15 hari sebesar  $0.45\% \times$  taksiran *marhun*.
- b. Pajak lelang sebesar  $2\% \times$  harga lelang *marhun*.
- c. *Marhun* yang dalam proses lelang dikenakan biaya pemeliharaan per 15 hari sebesar  $0.65\% \times$  taksiran *marhun*.

Hasil pelelangan/penjualan *marhun* tersebut digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan serta biaya administrasi MDPL (*Marhun* Dalam Proses Lelang) yang belum dibayarkan nasabah. Kelebihan dari hasil pelelangan/penjualan *marhun* menjadi hak *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Adapun berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis serta hasil wawancara, pegadaian syariah dalam transaksi gadai menerapkan multi akad yang mana terdapat penggabungan antara akad *rahn* dan akad *ijarah*. Adapun akad *rahn*/gadai yang mana akad ini menahan harta benda nasabah untuk dijadikan anggunan atas utang dan akad *ijarah* disebut pembayaran sewa atau upah terhadap barang anggunan dalam waktu tertentu. Pengenaan biaya pemeliharaan/*mu'nah* di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang mengatur tentang praktik gadai yang sesuai dengan syariat Islam.

## **Hukum Ekonomi Syariah tentang Sistem Perhitungan Pemeliharaan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung**

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang sistem perhitungan pemeliharaan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung perlu ditinjau kembali dengan ketentuan hukum Islam, karena persentase pengenaan biaya pemeliharaan yang dikenakan oleh pegadaian cukup tinggi mulai dari 0,73% - 1% dan untuk barang jaminan yang tidak bergerak seperti emas, surat berharga, tidak perlu dikenakan biaya pemeliharaan yang berlebih karena harta tidak bergerak tersebut tidak memerlukan pemeliharaan atau penjagaan khusus melainkan hanya disimpan dan dijaga agar barang tidak hilang. Karena tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman termasuk ke dalam riba.

Namun, jika barang jaminan milik nasabah berupa hewan ternak yang memerlukan pemeliharaan dan penjagaan khusus seperti pemberian makan dan minum pada hewan ternak tersebut diperlukan biaya pemeliharaan yang kemudian menjadi kewajiban rahin untuk membayarnya. Hal tersebut telah diatur sejak zaman Rasulullah SAW. melalui hadits yang diriwayatkan Said ibn al-Musayyab, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: "Gadai tidak menghilangkan hak milik dari orang yang menggadaikan, ia berhak untuk memanfaatkannya serta wajib untuk menanggung biaya pemeliharaannya".

Pengenaan biaya pemeliharaan barang gadai telah diatur sejak zaman Rasulullah. Biaya pemeliharaan merupakan perwujudan akad *ijarah* dalam transaksi gadai di mana sebagai pembayaran sewa atau upah terhadap barang anggunan dalam waktu tertentu. Mengenai biaya pemeliharaan barang gadai yang menjadi tanggung jawab rahin. Setiap manfaat atau keuntungan yang ditimbulkan menjadi hak pemilik barang. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh rahin sebagai pemilik barang gadai dan murtahin sebagai orang yang bertanggung jawab memeliharanya.

Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan memberikan diskon kepada nasabah agar meringankan dan tidak memberatkan pengenaan biaya pemeliharaan. Hal tersebut merupakan perwujudan prinsip keadilan di pegadaian syariah. Kebijakan memberikan diskon kepada nasabah tidak menyalahi aturan yang diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan syariat Islam.

Berdasarkan implementasi di lapangan tersebut sistem perhitungan pemeliharaan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan perlu ditinjau kembali dengan

ketentuan Hukum Ekonomi Syariah atau Hukum Islam, melihat persentase pengenaan biaya pemeliharaan yang dikenakan oleh pegadaian cukup tinggi mulai dari 0,73% - 1% dan untuk barang jaminan yang tidak bergerak yang tidak memerlukan pemeliharaan khusus melainkan hanya disimpan dan dijaga. Syariat Islam mengajarkan bahwasanya, suatu tambahan atau kelebihan dari jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman termasuk ke dalam riba. Sehingga sistem perhitungan pemeliharaan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung perlu ditinjau kembali berdasarkan perspektif hukum Islam.

## KESIMPULAN

1. Sistem perhitungan biaya pemeliharaan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung dilakukan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, biaya pemeliharaan dihitung berdasarkan pada taksiran nilai barang jaminan/*marhun*.
2. Sistem perhitungan pemeliharaan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan perlu ditinjau kembali dengan perspektif Hukum Islam. Persentase pengenaan biaya pemeliharaan yang dikenakan pegadaian syariah cukup tinggi, untuk barang jaminan tidak bergerak yang tidak memerlukan pemeliharaan khusus, melainkan hanya disimpan dan dijaga agar barang tidak hilang karena suatu tambahan atau kelebihan dari jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman termasuk ke dalam riba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005.
- Abu Azam Al Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Ade Sofyan Mulazid. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Cet 1. Jakarta: Kencana, 2016.
- Darsono, Ali Sakti, dkk. *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.
- Eti Karini, Arif Mulyadin, Yuni Istiani. "Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 84.
- Fenti Hikmawati. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Firdaus, Muhammad N.H., dkk. *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Hasrika, Musrini Muis. "Analisis Sistem Biaya Pemeliharaan (Mu'nsh) Dalam Pembiayaan Amanah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Bone)." *Islamic Banking and Finance Journal* 3 (2) *Jurnal Perbankan Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (n.d.): 424.
- Ida Rosdiana, Rina Nurhayati, Muhammad Cahyo Sucipto. "Prosedur Pemeliharaan Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Pegadaian Cabang Subang." *EKSISBANK* 4, no. 1 (2020): 70.

- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- I Made Laut Mertha Jaya. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata*. Yogyakarta: QUADRANT, 2021.
- Iwan Permana. *Hadits Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Amzah, 2020.
- Jihan Karina Putri, Isnaini Harahap, Reni Hermila Hasibuan. "Konsep Dan Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Kota Langsa." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2023): 4.
- Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Muhammad Umar Kelibia. "Studi Komparasi Konsep Biaya Pemeliharaan Barang Jaminan Dan Konsep Bunga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Pegadaian Syariah Dan Pegadaian Konvensional Di Ambon)." *AMAL: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)* 3, no. 1 (2020): 51.
- Mustafa dan Edwin Nasution. *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Novita Dwi Safitri dan Asiah Dwi. "Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia." *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5, no. 1 (2023): 24.
- Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan. *PT Pegadaian (Persero) Dan Entitas Anak, Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 Dan 2013*. Jakarta: PKF Accountants & Business Advisers, n.d.
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Rahmat Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Tjipto Subadi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.
- Zainul Arifin. *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek*. Jakarta: Azkia Publisher, 1999.
- Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor. *Pengantar Keuangan Islam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.